

Kamis, 31 Maret 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Ada 69 Aduan Terkait Unitlink Per Maret 2021
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-69-aduan-terkait-unitlink-per-maret-2021
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

Ada 69 Aduan Terkait Unitlink Per Maret 2021

Rabu, 30 Maret 2022 / 08:34 WIB

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#) [Email](#)



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah aduan terkait produk asuransi unitlink masih terus bertambah. Hingga 17 Maret 2022, OJK mencatat telah ada 69 aduan terkait produk tersebut di tahun ini.

Kapala Eksekutif Pengawas KBN OJK Roswandi pun mengungkapkan bahwa memang aduan terkait unitlink beberapa tahun belakangan menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, pertumbuhan jumlah pengaduan terkait produk ini mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun lalu.



Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah aduan terkait produk asuransi unitlink masih terus bertambah. Hingga 17 Maret 2022, OJK mencatat telah ada 69 aduan terkait produk tersebut di tahun ini.

Kapala Eksekutif Pengawas KBN OJK Roswandi pun mengungkapkan bahwa memang aduan terkait unitlink beberapa tahun belakangan menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, pertumbuhan jumlah pengaduan terkait produk ini mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun lalu.



Berdasarkan catatannya, sepanjang 2021, jumlah aduan yang masuk untuk produk unitlink telah mencapai 183 aduan. Padahal, pada tahun sebelumnya jumlah aduan tersebut hanya sekitar 51 aduan.

Baca Juga: [OJK: Jangan Lanjutkan Beli Produk Unitlink Jika Belum Paham](#)

"Ini belum satu tahun, baru sampai Maret sudah 69, ini yang perlu kita antisipasi jangan sampai melonjak banget," ujar Roswandi, dalam acara B-Talk, Selasa (29/3).

Dengan kondisi tersebut, baru-baru ini pun akhirnya OJK mengeluarkan beleid baru terkait produk asuransi unitlink yang mengatur cara pemasaran hingga tata kelola dari produk tersebut. Harapannya, jumlah aduan pun tidak akan meningkat.

Sementara itu, Roswandi pun menambahkan bahwa saat ini juga ada kewajiban untuk melakukan perekaman saat penjelasan produk. Adapun, rekaman tersebut pun nantinya bisa menjadi bukti untuk penyelesaian pengaduan terkait unitlink yang ada.

"Kalau terbukti memang kesalahan itu adalah di pihak perusahaan dari apa yang dilakukan agennya, jadi tanggung jawabnya di perusahaan," ujar Ros.

Baca Juga: [Masih Bingung? Ini 3 Perbedaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan](#)

Berbicara tentang agen, Ketua Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Rudy Kamdani pun menyampaikan bahwa saat ini perusahaan asuransi sudah selektif dalam memilih agen karena tidak semua agen bisa menjual produk unitlink.

"Agen yang menjual produk unitlink perlu melakukan pelatihan lagi untuk mendapatkan sertifikat khusus," ujarnya.

Hanya saja, ia pun menyadari bahwa dari agen-agen yang sudah lulus sertifikasi untuk menjual produk unitlink masih saja tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga menimbulkan adanya pengaduan dari nasabah. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan asuransi senantiasa melakukan perbaikan dari sisi produk mulai dari sebelum penjualan hingga setelah penjualan.

Judul	Ada Aturan Alokasi Premi Unitlink, Ini Dampaknya Bagi Perusahaan
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-aturan-alokasi-premi-unitlink-ini-dampaknya-bagi-perusahaan
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Positif

KEUANGAN / ASURANSI

Ada Aturan Alokasi Premi Unitlink, Ini Dampaknya Bagi Perusahaan

Rabu, 30 Maret 2022 / 15:28 WIB



Photo: iStockphoto



Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Periwatari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri asuransi khususnya asuransi jiwa tampaknya sedang sibuk berbenah. Malum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beleid terbaru terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau dikenal juga dengan unitlink.

Adapun, salah satu poin yang diatur dalam beleid terbaru tersebut ialah alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai. Dalam hal ini, nilai tunai yang dimaksud ialah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing Pemegang Polis.



Itu berarti poin tersebut juga berdampak pada alokasi biaya-biaya yang dibebankan dalam produk unitlink. Misalnya, biaya administrasi dan biaya akuisisi yang didalamnya juga merupakan komisi bagi para agen yang berhasil menjual produk tersebut.

"Alokasi dana premi sudah kami atur, jadi dari tahun pertama sampai selanjutnya itu ada persentase dari premi tersebut yang harus dialokasikan untuk investasinya dalam rangka proteksi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Roswandi dalam acara B-Talk, Selasa (29/3).

Baca Juga: [Ada 69 Asuransi Terkait Unitlink Per Maret 2021](#)

Roswandi bilang langkah tersebut merupakan bagian dari pengaturan tata kelola produk yang juga menjadi fokus utama dalam aturan terbaru ini. Mengingat, tata kelola juga harus disampaikan secara transparan oleh pemegang polis karena risiko investasi ditanggung oleh mereka.

Secara rinci, OJK mengatur pada tahun pertama hingga tahun ketiga, batas minimum alokasi untuk nilai tunai ialah 60% dari nilai premi dasar berkala. Selanjutnya pada tahun keempat hingga tahun keenam, premi yang dialokasikan untuk nilai tunai minimal 80% hingga nantinya pada tahun-tahun selanjutnya mencapai 100%.

Memang, Roswandi juga menyadari dengan adanya beleid baru terkait unitlink ini berpotensi adanya penurunan terhadap penjualan produk unitlink. Meskipun, saat ini kontribusi pendapatan premi dari produk unitlink ini cukup besar sekitar 62,9%.

"Mau tidak mau aturan ini harus diberahi, karena terakhir aturan ini dibuat pada 2006 dan kita lihat perkembangannya sekarang banyak keluhan," imbuhnya.

Baca Juga: [OJK: Jangan Lanjutkan Beli Produk Unitlink, Jika Belum Paham](#)

Menanggapi poin tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Paseribu pun bilang bahwa aturan tersebut memang menguntungkan bagi pemegang polis. Alasannya, alokasi yang diatur sekarang akan membuat nilai investasinya menjadi lebih baik.

"Jadi duluan dibentuk di awal sudah besar investasinya yang diuntungkan konsumen," ujar Togar kepada Kontan.co.id, belum lama ini.

Sementara itu, Togar pun bilang bahwa seharusnya perusahaan juga sudah menyiapkan langkah terbaru sebagai dampak dari aturan tersebut dikarenakan sudah sempat didiskusikan. Hanya saja, ia menyadari bukanlah hal yang mudah untuk mengatur ulang alokasi premi tersebut.

"Gak mudah, tapi tapi bukan berarti gak bisa. Bagi perusahaan yang efisien mestinya gak masalah," imbuh Togar.

[Selanjutnya >](#)

Judul	Komisi Agen Unitlink Bisa Berkurang
Nama Media	Kontan
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

Komisi Agen Unitlink Bisa Berkurang

Aturan unitlink menguntungkan investasi nasabah

Adrianus Octaviano

JAKARTA. Industri asuransi jiwa bakal semakin sibuk mengikuti aturan baru soal unitlink. Salah satu poin yang bakal menyebabkan perubahan asuransi jiwa dalam menjual unitlink adalah soal kewajiban alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai.

Mau tidak mau, asuransi jiwa harus segera mengikuti aturan terbaru yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini. "Alokasi dana premi sudah kita atur, jadi dari tahun pertama sampai selanjutnya itu ada persentase dari premi tersebut yang harus dialokasikan untuk investasinya dalam rangka proteksi," ujar Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, dalam acara *B-Talk Kompas TV*, Selasa (29/3).

Riswinandi menyadari, dengan beleid baru terkait dengan unitlink ini berpotensi terjadinya penurunan terhadap penjualan produk unitlink. Meskipun, saat ini kontribusi pendapatan premi dari produk unitlink ini cukup besar, yakni sekitar 62,9%. Salah satu dampak kewajiban alokasi tunai itu bisa berdampak ke komisi agen yang menjual produk tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi

Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyebutkan, aturan tersebut memang menguntungkan bagi

Dampak aturan unitlink memang bisa menurunkan penjualan asuransi jiwa.

pemegang polis. "Jadi lebih dulu dibentuk. Di awal sudah besar investasinya, yang diuntungkan konsumen," ujar To-

gar, kepada KONTAN, belum lama ini.

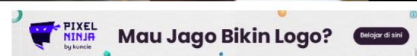
Direktur Utama BRI Life, Iwan Pasila mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang terus mempelajari aturan baru tersebut. Misalnya menghitung perubahan komisi pada tim pemasaran. "Lalu persiapan internal perusahaan baik itu teknologi informasi serta sistem operasi dan prosedur SOP," ujar Iwan.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo menyebutkan alokasi premi membantu investasi kian besar. Sementara biaya-biaya administrasi dan akuisisi itu bisa berkurang. ■

Judul	OJK Atur Alokasi Premi Unitlink, Ini Kata Industri Asuransi
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://newssetup.kontan.co.id/news/ojk-atur-alokasi-premi-unitlink-ini-kata-industri-asuransi
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

OJK Atur Alokasi Premi Unitlink, Ini Kata Industri Asuransi

Kamis, 31 Maret 2022 | 05:25 WIB | Reporter: Adrianus Octaviano



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri asuransi khususnya asuransi jiwa sibuk berbenah. Ini terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beleid terbaru terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau dikenal juga dengan unitlink.

Adapun, salah satu poin yang diatur dalam beleid terbaru tersebut ialah alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai. Dalam hal ini, nilai tunai yang dimaksud ialah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing Pemegang Polis.

Selengkapnya

Itu berarti poin tersebut juga berdampak pada alokasi biaya-biaya yang dibebankan dalam produk unitlink. Misalnya, biaya administrasi dan biaya akuisisi yang didalamnya juga merupakan komisi bagi para agen yang berhasil menjual produk tersebut.

"Alokasi dana premi sudah kami atur jadi dari tahun pertama sampai selanjutnya itu ada persentase dari premi tersebut yang harus dialokasikan untuk investasinya dalam rangka proteksi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswandi dalam acara B-Talk, Selasa (29/3).

Baca Juga: Ada 6g Aduan Terkait Unitlink Per Maret 2021

Riswandi bilang langkah tersebut merupakan bagian dari pengaturan tata kelola produk yang juga menjadi fokus utama dalam aturan terbaru ini. Mengingat, tata kelola juga harus disampaikan secara transparan oleh pemegang polis karena risiko investasi ditanggung oleh mereka.

Secara rinci, OJK mengatur pada tahun pertama hingga tahun ketiga, batas minimum alokasi untuk nilai tunai ialah 60% dari nilai premi dasar berkala. Selanjutnya pada tahun keempat hingga tahun keenam, premi yang dialokasikan untuk nilai tunai minimal 80% hingga nantinya pada tahun-tahun selanjutnya mencapai 100%.

Memang, Riswandi juga menyadari dengan adanya beleid baru terkait unitlink ini berpotensi adanya penurunan terhadap penjualan produk unit link. Meskipun, saat ini kontribusi pendapatan premi dari produk unitlink ini cukup besar sekitar 62,9%.

"Mau tidak mau aturan ini harus dibenahi, karena terakhir aturan ini dibuat pada 2006 dan kita lihat perkembangannya sekarang banyak komplain" imbuhnya.

Baca Juga: OJK: Jangan Lanjutkan Beli Produk Unitlink Jika Belum Paham

Menanggapi poin tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasanibu pun bilang bahwa aturan tersebut memang menguntungkan bagi pemegang polis. Alasannya, alokasi yang diatur sekarang akan membuat nilai investasinya menjadi lebih baik.

"Jadi duluan dibentuk di awal sudah besar investasinya yang diuntungkan konsumen," ujar Togar kepada Kontan.co.id, belum lama ini.

Sementara itu, Togar pun bilang bahwa seharusnya perusahaan juga sudah menyiapkan langkah terbaru sebagai dampak dari aturan tersebut dikarenakan sudah sempat didiskusikan. Hanya saja, ia menyadari bukanlah hal yang mudah untuk mengatur ulang alokasi premi tersebut.

"Gak mudah, tapi kan bukan berarti gak bisa. Bagi perusahaan yang efisien mestinya gak masalah," imbuh Togar.

[Selanjutnya >](#)

Judul	OJK Mengebut Tes Calon BPA AJB Bumiputera
Nama Media	Kontan
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

■ PERKEMBANGAN AJB BUMIPUTERA

OJK Mengebut Tes Calon BPA AJB Bumiputera

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya menyelesaikan kasus gagal bayar yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Salah satu upaya OJK adalah mempercepat proses *fit and proper test* Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera..

Sebelumnya, OJK telah menerima permohonan terhadap 11 calon BPA yang akan melakukan proses *fit and proper test*. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Riswinandi mengatakan, proses tersebut te-

lah berlangsung pada 9 calon BPA baru.

"Mungkin masih ada dua yang belum menjalankan proses *fit and proper test*. Saya ikuti setiap pekan," ujar Riswinandi, beberapa waktu lalu.

Riswinandi berharap proses *fit and proper test* tersebut dapat segera terselesaikan. Sehingga BPA AJB Bumiputera yang baru nanti bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada satu-satunya asuransi mutual di Indonesia

Selain itu, ia mengungkap-

kan BPA yang terpilih nantinya melakukan penyelesaian masalah di AJB Bumiputera sesuai dengan anggaran dasar dalam perusahaan tersebut. "Anggaran dasar menjadi acuan, mudah-mudahan semua paham," imbuh Riswinandi.

BPA AJB Bumiputera ini memang telah kosong sejak 26 Desember 2020 silam.. Beragam cara dilakukan agar segera terbentuk BPA baru. Sehingga memilih pengurus perusahaan. Tujuannya agar bisa menyelesaikan kasus ga-

gal bayar ke nasabah yang berlarut-larut.

Di sisi lain, saat ini ada 516 nasabah AJB Bumiputera yang juga sedang berupaya untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengingat masalah ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Harapan mereka, jalan PKPU bisa menjadi titik terang dalam kasus ini.

Kuasa hukum dari 516 nasabah AJB Bumiputera 1912, Hendro Saryanto mengungkapkan, mereka sudah bertemu dengan OJK untuk berdis-

kusi terkait upaya PKPU tersebut. Menurutnya, saat ini OJK masih akan berfokus terhadap pembentukan BPA AJB Bumiputera yang baru terlebih dahulu.

Oleh karenanya, kebutuhan BPA AJB Bumiputera saat ini diperlukan untuk penyelesaian kasus asuransi ini. Baik melalui PKPU maupun cara lain. Adapun, Hendro menyebutkan terus mendesak agar BPA AJB Bumiputera segera terbentuk.

Adrianus Octaviano

Judul	IPO Anak Usaha AIG
Nama Media	Kontan
Newstrend	Pengajuan IPO SAFG Retirement Services
Halaman/URL	16
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

■ AMERIKA SERIKAT

IPO Anak Usaha AIG

NEW YORK. Unit bisnis asuransi jiwa dan pensiun Amerika Serikat American International Group Inc yaitu SAFG Retirement Services Inc mengajukan penawaran umum perdana alias IPO di Amerika Serikat awal pekan ini.

Mengutip *Reuters*, Selasa (29/3), langkah ini diharapkan menjadi salah satu daftar besar tahun ini, bahkan ketika minat investor pada IPO telah berkurang secara signifikan karena volatilitas pasar saham baru-baru ini di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga agresif dari Federal Reserve AS dan kete-

ngangan geopolitik.

Dalam pengajuannya, SAFG melaporkan total pendapatan US\$ 23,39 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember, naik 55%.

Pada periode yang sama, pendapatan operasional setelah pajak yang disesuaikan naik 14,5% menjadi US\$ 2,93 miliar.

Pengajuan tersebut dilakukan kurang dari setahun setelah AIG mengumumkan rencana untuk menjual 9,9% saham di unit tersebut kepada Blackstone Group Inc.



Adrianus Octaviano

Judul	Dampak Normalisasi AS hingga Perang Rusia-Ukraina, OJK Pesan Ini ke Asuransi
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Mitigasi Risiko Asuransi
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220330/215/1516786/dampak-normalisasi-as-hingga-perang-rusia-ukraina-ojk-pesan-ini-ke-asuransi
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Dampak Normalisasi AS hingga Perang Rusia-Ukraina, OJK Pesan Ini ke Asuransi

Perusahaan asuransi dinilai perlu mengantisipasi dampak kebijakan normalisasi negara maju dan perang antara Rusia dengan Ukraina terhadap portofolio investasinya.

Dennis Piantiza Melanovs - Bisnis.com
30 Maret 2022 | 12:13 WIB



Karyawan menjawab telepon di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (30/3/2022). (Bisnis - Abdullah Azam)

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perusahaan asuransi untuk menyiapkan langkah mitigasi dampak kebijakan normalisasi negara maju dan perang antara Rusia dengan Ukraina.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi menilai perusahaan asuransi harus mengantisipasi dampak risiko global tersebut terhadap portofolio investasinya.

"Kita harus mengantisipasi dampak dari risiko normalisasi. Seperti kita lihat, beberapa otoritas moneter ekonomi maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah mengambil kebijakan yang lebih hawkish untuk merespon inflasi yang lebih tinggi," ujar Riswinandi dalam acara 8th International Insurance Seminar Tahun 2022, dikutip Rabu (30/3/2022).

Baca Juga : OJK Ingatkan Asuransi Umum Bersiap Hadapi Normalisasi Restrukturisasi Kredit



Dia mengatakan, kebijakan normalisasi negara maju tersebut berpotensi menyebabkan aliran modal lari ke negara ekonomi maju akibat kenaikan suku bunga.

Lebih lagi, tensi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina juga dapat berpotensi mempengaruhi volatilitas pasar keuangan dan larinya aliran modal ke aset investasi yang stabil. Oleh karena itu, ada kemungkinan valuasi ekuitas dan aset pendapatan tetap di pasar berkembang akan terdampak.



"Dalam hal ini, kami ingin mengingatkan perusahaan asuransi untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak risiko tersebut terhadap portofolio investasi," kata Riswinandi.

Judul	Nasabah Dan DPR Minta WanaArtha Beroperasi Lagi
Nama Media	Detik.com
Newstrend	Masalah Polis WanaArtha
Halaman/URL	https://finance.detik.com/moneter/d-6007715/nasabah-dan-dpr-minta-wanaartha-beroperasi-lagi
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

detikFinance > Moneter

Nasabah Dan DPR Minta WanaArtha Beroperasi Lagi

Ignacio Geordi Oswaldo · detikFinance

Rabu, 30 Mar 2022 12:04 WIB

0 komentar

BAIKAN



Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Para pemegang polis atau nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha atau WanaArtha Life hingga DPR berharap agar persoalan WanaArtha bisa tuntas dan kembali beroperasi dengan baik.

Mereka berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga peradilan membantu WanaArtha Life bisa mengembalikan dana nasabahnya dan para pemegang polis setelah dua tahun lebih tak beroperasi.

Kelanjutan usaha WanaArtha dinilai penting untuk membangkitkan iklim investasi asuransi di Tanah Air, sekaligus menunjukkan keadilan seputranya bagi para pihak. OJK selanjutnya melaksanakan restrukturisasi, bahkan juga memberi waktu pada WanaArtha Life untuk mencari investor baru.



Selengkapnya

"OJK seharusnya bantu WanaArtha Life restrukturisasi. Kalau bisa bantu WanaArtha Life dapat investor dari lain-lain," kata salah satu nasabah WanaArtha Life, Santy, Rabu (30/3/2022).

Santy sangat berharap OJK mau menggaransi akan bekerja sama dengan WanaArtha untuk urusan restrukturisasi. Hal ini penting dilakukan OJK lantaran disebutnya juga berkaitan dengan fungsi perlindungan konsumen.

"OJK seharusnya keluarkan statement. Kalau kita bicara batas waktu putusan kasus 315 hari sejak putusan di tingkat pertama, masih lama banget. Sekarang antara pemegang polis, ada yang mau langkah hukum sendiri, ada yang nunggu pasif, kita ini berceceran. Sangat rentan misal ada yang mau memanfaatkan," keluhnya.

Di sisi lain, dia juga meminta hakim mengabulkan pembekuan pembekuan rekening yang kini dalam tahapan kasus. Harapannya, agar WanaArtha Life bisa beroperasi lagi, sehingga dapat melakukan pengembalian dana pada para nasabah atau pemegang polis.

"Jangan dilupakan banyak nasib masyarakat diputuskan nantinya. Ada juga lansia, yang kondisi sakit juga banyak, ada yang menabung seumur hidupnya di WanaArtha Life. Kalau saya lihat, rekening WanaArtha Life disita seumur hidupnya, tidak bisa beroperasi," sebutnya.

Baca juga:

Teddy Tjokrosapoetro Didakwa Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun di Kasus ASABRI

Pemegang polis WanaArtha Life lainnya, Stephanie, juga mengatakan hal senada. Dia berharap pengadilan kasus memberikan keputusan yang memihak ke nasabah. Dia dan nasabah WanaArtha Life lainnya sudah membuktikan bahwa polis yang mereka miliki sah secara hukum.

"Kami juga membeli produk asuransi WanaArtha Life itu karena label OJK. Untuk kasus investasi bodong kan tidak ada label OJK. OJK juga sempat bilang, kalau beli produk investasi yang ada label OJK. Ternyata, ada label OJK juga tidak aman," kata nasabah yang berprofesi sebagai guru ini.

Setahu dia, OJK memiliki fungsi untuk mengawasi, memeriksa, dan memastikan bahwa perusahaan di bawah OJK berjalan sesuai dengan regulasi OJK. Jika ada prosedur yang salah dilakukan oleh WanaArtha Life, maka seharusnya OJK dapat mencegahnya sejak awal, dan perusahaan pun dijaminnya akan memperbaikinya.

Satu hal yang pasti, kata dia, harus ada perlakuan yg adil dan solusi yang diberikan kepada para nasabah WanaArtha yang hanya beli produk asuransi saja. "Solusinya tetap harus real ada pengembalian dana. Karena Indra Kenz disita, robot trading disita, uangnya kemana? Ya dikembalikan dong ke yang berhak, pemilik yang sah," ucapnya.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selengkapnya >

Halaman



Judul	2 Orang Dijadikan Tersangka Oleh Kejagung Dalam Kasus Korupsi Di PT AJ Taspen
Nama Media	Siber88.co.id
Newstrend	Dugaan Korupsi Asuransi Taspen
Halaman/URL	https://www.siber88.co.id/2-orang-dijadikan-tersangka-oleh-kejagung-dalam-kasus-korupsi-di-pt-aj-taspen/
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

2 Orang Dijadikan Tersangka Oleh Kejagung Dalam Kasus Korupsi Di PT AJ Taspen



Jakarta, **SIBER88.CO.ID**, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 2 (dua) orang Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengalihan Dana investasi di PT. Asuransi Jowa Taspen Tahun 2017 &N 2020, yaitu:

Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan 2 (dua) orang Tersangka yaitu:

SACAB LAMBYA	Kusnadi (2019) dan CE ART	Kusnadi (2019) dan CE ART
Jaka, Ketua Lembaga Pemantau	Kusnadi (2019) dan CE ART	Kusnadi (2019) dan CE ART
Pemerintah dan Asosiasi	Kusnadi (2019) dan CE ART	Kusnadi (2019) dan CE ART
Pemerintah Bangsa	Kusnadi (2019) dan CE ART	Kusnadi (2019) dan CE ART



W5 selaku Direktur Utama sekaligus Ketua Komite Investasi PT Asuransi Jowa Taspen, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Tersangka Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022.

W5 selaku Beneficial Owner Group PT Sekur Wijaya, termasuk PT PBM yang merupakan pemodal MTN Prioritas Finance 2017, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Tersangka Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022.

Dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka yaitu: W5 selaku Beneficial Owner Group PT Sekur Wijaya, termasuk PT PBM yang merupakan pemodal MTN Prioritas Finance 2017, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Tersangka Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022.

Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap 2 (dua) Tersangka dilakukan penahanan yaitu:

W5 dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Wartu) Salemba Cabang Kepolisian Agung selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 29 Maret 2022 s.d 17 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022.

W5 dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Wartu) Salemba Cabang Kepolisian Agung selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 29 Maret 2022 s.d 17 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: P/104/2/2022/2022 tanggal 29 Maret 2022.

Adapun kasus proses yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 PT. Asuransi Jowa Taspen (PT AJT) melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp. 100.000.000.000,- kepada dua pihak yaitu: dalam bentuk kontrak Pengalihan Dana (KPD) di PT. Emco Asset Management selaku Manajer Investasi dengan selang waktu jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (WTA) PT. Prioritas Keuangan (PT. PKM), maupun sejak awal diketahui melalui Term Note (TN) PT. Prioritas Keuangan (PT. PKM) tidak mendapat pengalihan investasi gratis. Untuk penempatan dana investasi tersebut oleh PT. PKM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan WTA dalam pengalihan pemodal MTN Prioritas Finance 2017, melainkan langsung mengalir dan ditransfer ke rekening PT. Sekur Wijaya dan beberapa pihak yang terlibat dalam penempatan MTN PT. PKM sehingga dapat terjadi.



Untuk memulainya bagi WTA dan laporan keuangan PT AJT, kemudian dibuat seolah-olah tidak dilayani dengan dilakukan pengalihan tanah jaminan yang terikat di Sisa-sisa kemudian PT. PKM kepada PT AJT kepada PT. Asuransi Asuransi WTA dan PT. Sekur Wijaya, dan pada akhirnya yang dipergunakan untuk pembelian tenetris terikat dari keuangan PT AJT yang dilakukan dengan dibayarkan melalui tenetris terikat beberapa rekening dana yang kemudian dibayarkan untuk membeli saham saham tertentu.

Peran Tersangka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tersangka W5, Menyalahgunakan investasi pada KPD yang dilakukan oleh PT. Emco Asset Management dengan Underlying MTN Prioritas Finance 2017, tanpa memperhatikan rekomendasi hasil analisis investasi.

Menyalahgunakan Lender Pengantar Transaksi Instruksi (LPTI), Penyalahgunaan dan Cek terikat dengan investasi pada KPD yang dilakukan oleh PT. Emco Asset Management dengan Underlying MTN Prioritas Finance 2017.

Mengirimkan penyelesaian jaminan MTN Prioritas Finance 2017 melalui skema investasi pada Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya, dan Rekening Dana Investor (RDI) PT. Sekur Wijaya.

Judul	Hadirkan One Stop Banking Solution PermataBank Syariah Berikan Proteksi untuk Nasabahnya Hingga Rp 4 Miliar
Nama Media	Beritakota.id
Newstrend	Kerjasama Bank Permata dan Astra Life
Halaman/URL	https://beritakota.id/2022/03/30/hadirkan-one-stop-banking-solution-permatabank-syariah-berikan-proteksi-untuk-nasabahnya-hingga-rp-4-miliar/
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

Hadirkan One Stop Banking Solution PermataBank Syariah Berikan Proteksi untuk Nasabahnya Hingga Rp 4 Miliar

Berita Kota - Ekonomi & Bisnis
30 Maret 2022



PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah menghadirkan one stop banking solution, untuk segala kebutuhan proteksi bagi nasabah dan keluarganya. Layanan proteksi unggulan dari PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah bisa diakses melalui berbagai produk dan manfaat, yang saat ini sudah bisa didapat secara mudah dengan menggunakan kantor cabang PermataBank Syariah terdekat.

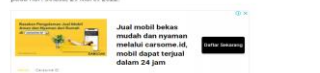
Herwin Bustaman, Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank mengatakan, PermataBank Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan syariah yang inovatif melalui berbagai fasilitas perbankan digital yang lengkap, aman dan terpercaya. Hasil dari perluasan komitmen ini hingga PermataBank Syariah dengan Astra Life Syariah memperkuat nilai unik dari penawaran PermataBank Syariah kepada nasabah kami.



"Dengan diluncurkannya produk dari hasil kemitraan ini juga menambah semakin lengkapnya berbagai solusi keuangan syariah yang tersedia bagi masyarakat di PermataBank, serta menjadikan PermataBank Syariah sebagai salah satu Unit Usaha Syariah dengan penawaran produk wealth management terkomprehensif di Indonesia. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi kami sebagai Bank Universal dan strategi jangka panjangnya untuk menjadi waralaba wealth dan deposits terkemuka," pungkasnya.

Di Astra Life, pilihannya percaya bahwa asuransi adalah bentuk cinta untuk keluarga. Kini ini kami hadirkan cinta untuk keluarga melalui asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip syariah. Selama tujuh tahun Astra Life bermitra dengan PermataBank melalui jalur distribusi bancassurance, kami terus berinovasi dalam menyediakan kebutuhan perlindungan jiwa yang menyeluruh untuk semua segmen masyarakat, termasuk perlindungan yang dilakukakan dengan prinsip syariah, selaras dengan fokus Astra Life untuk pengembangan Unit Syariah di tahun ini.

"Kami berharap, melalui perkuatan kerjasama ini, sinergi antara Astra Life dan PermataBank semakin kuat agar dapat memberikan solusi perlindungan terbaik untuk nasabah dan keluarga Indonesia," ujar Windawati Tjahjedi, Presiden Direktur Astra Life pada acara peluncuran kerja sama PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah pada hari Selasa, 29 Maret 2022.



Kolaborasi PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah yang menghadirkan berbagai macam produk perlindungan bagi nasabah, hadir melalui:

PermataTabungan (B Payroll) Proteksi, PermataTabungan (B Bebas) Proteksi, dan PermataTabungan (B Haji) Proteksi yang memberikan manfaat perlindungan atas meninggal dunia akibat kecelakaan dengan nilai perlindungan asuransi sebesar 20 kali dari saldo akhir bulan hingga Rp4 miliar dan bebas biaya kontribusi setiap bulannya.

Dengan menggunakan skema integrasi antara produk tabungan dan asuransi jiwa, PermataBank Syariah memberikan nilai lebih kepada nasabah berupa manfaat asuransi sehingga nasabah dapat merencanakan kebutuhan masa depan yang lebih aman.

Produk asuransi AIA Family Protection Syariah yaitu asuransi jiwa dan kesehatan dengan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan, Santunan Rawat Inap dan Santunan Rawat Inap ICU, serta manfaat penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan termasuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia pada saat melakukan ibadah Haji/Umrah dan risiko meninggal dunia karena kecelakaan selama bulan Ramadhan sampai dengan 5 syawal (manfaat musibah lebaran) dalam 1 polis asuransi yang terjangkau.

Kontribusi tahunan untuk produk asuransi ini dapat dimulai dari Rp1 juta dengan manfaat perlindungan asuransi sampai dengan Rp750 juta.

AIA Griya Proteksi Syariah yaitu asuransi jiwa kredit yang mengikuti masa pembayuan KPR, dengan batas usia perlindungan sampai dengan 70 tahun. Dengan asuransi ini, nasabah tidak perlu melakukan medical check up untuk platform KPR sampai dengan Rp1 miliar untuk usia perlindungan maksimal 50 tahun. Keuntungan lainnya adalah proses auto approve untuk pengajuan dengan manfaat perlindungan asuransi sebesar Rp700 juta untuk usia maksimal 45 tahun.

Melalui kerja sama strategis ini PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah berharap dapat memberikan rasa aman yang tentunya akan membuat nasabah dan keluarga merasa hidup dengan lebih tenang dan terlindungi. Mari segerakan masa depan yang lebih terproteksi melalui berbagai produk unggulan dari PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah.

Judul	Toloong.. Nasabah Kresna Life Teriak, Pembayaran Polis Macet!
Nama Media	Cnbcindonesia.com
Newstrend	Masalah Kresna Life
Halaman/URL	https://www.cnbcindonesia.com/market/20220330095907-17-327166/toloong-nasabah-kresna-life-teriak-pembayaran-polis-macet
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Negatif

CNBC Indonesia · Market · Berita Market

Toloong.. Nasabah Kresna Life Teriak, Pembayaran Polis Macet!

MARKET · CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
14 Maret 2022 14:06

SHARE |  



Foto: Istimedia

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life mulai resah, penanya pembayaran polis jatuh tempo mulai tersendat. Keterlambatan pembayaran tersebut mulai terjadi pada Maret 2022.

"Yang membuat nasabah-nasabah resah sekarang ini adalah pembayaran cicilan Kresna untuk Maret ini mulai tersendat sendat. Pada bulan-bulan sebelumnya pembayaran sudah dilakukan mulai minggu ke-2 dan ke-3 setiap bulan. Tapi sekarang masih banyak yang belum menerima, dan bagian Customer Service Kresna mengatakan memang ada keterlambatan," ujar salah seorang nasabah Kresna Life, yang tidak bersedia disebutkan namanya, kepada CNBC Indonesia.

Kasus ini terungkap ke permukaan pada Mei 2020, dimana Kresna Life sempat tidak mau membayar polis jatuh tempo nasabahnya. Setelah beberapa pertemuan antara manajemen Kresna Life dengan nasabah yang diwakili Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kresna Life mulai membayar polis nasabah yang jatuh tempo sampai dengan nilai Rp 50 juta.



Kresna juga sempat menawarkan pembayaran dan meminta membuat perjanjian yang tidak diterima oleh nasabah karena membuat polis Asuransi tidak berlaku lagi.

Baca: Jreng! Ini Pemilik Modal di Balik Asuransi yang Gagal Boyor

Lalu nasabah melalui kuasa hukumnya melakukan PKPU yang diajukan oleh PT Jati Pundi dan disahkan dengan hasil homologasi tanggal 11 Februari 2021. Namun kemudian ada nasabah yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan keluarlah keputusan MA tanggal 8 Juni 2021 yang membatalkan PKPU tersebut dan mengembalikan kewenangan kepada OJK.

Kresna Life sebenarnya sudah mulai mencicil pembayaran kepada nasabah sejak Maret 2021 sesuai dengan hasil homologasi PKPU. Begitu juga setelah ada keputusan MA yang membatalkan PKPU, Kresna sampai sekarang tetap terus membayar nasabah sesuai hasil homologasi dan dikuatkan oleh Kresna melalui surat ke nasabah2 No. 121/KL-GIRK/2021 tanggal 8 Sept 2021.

Akan tetapi OJK mengeluarkan Surat Pengingat Kedua dan Terakhir kepada Kresna dengan surat no. S252/HB.211/2021 tanggal 4 Maret 2021, dimana jika sampai dengan 30 April 2022 tidak dipenuhi maka tindakan selanjutnya adalah pencabutan izin usaha.

Jika pencabutan izin tersebut dilakukan, nasabah justru khawatir selanjutnya pembayaran polis. "Karena bila izin usaha dicabut, bagaimana Kresna bisa membayar nasabah?" kata nasabah Kresna tersebut.

Nasabah Kresna berharap ada upaya dari OJK untuk melindungi nasabah. "Bukan hanya melindungi sanksi saja, karena perlindungan Konsumen adalah hal yang jauh lebih penting dari memberikan sanksi," tambahnya.

Baca: OJK: Kresna Life Belum Sampaikan Rencana Penyelamatan

Para nasabah sangat mengharapkan agar OJK tidak mencabut izin usaha Asuransi Kresna karena kemungkinan besar hal ini akan dipertukan alasan oleh Asuransi Kresna untuk tidak membayar kepada para nasabah. Ditesis lain juga meminta OJK untuk mengawal/memastikan agar pembayaran Asuransi Kresna Life kepada para nasabah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

CNBC Indonesia berupaya mengkonfirmasi ke jajaran direksi Kresna Life, tapi belum mendapatkan respons.

Sementara itu, pengacara nasabah Kresna Life Benny Vulur menjelaskan Kresna Life sampai sekarang masih membayar polis nasabah, tetapi masih agak tersendat.

"Jadi saya kemudian bertanya kepada manajemen, ternyata mereka bilang selama ini mereka bayar tapi kan di PKPU OJK dan terancam, ada pemberitaan, diduga OJK akan segera cabut izin usahanya. Sehingga saya sebagai kuasa hukum nasabah khawatir kalau ada tindakan dugaan sepihak-sepihak dari OJK maka konsumen akan dirugikan," kata Benny.

Pembayaran selama ini sesuai dengan homologasi, kemarin selatru saya sudah dilakukan pencicilan-pencicilan polis. Pembayaranannya itu pemegang polis total Rp 1,37 triliun. Pelepasan kepada 40% pemegang polis. Data sampai 29 Februari 2022 sudah dibayar sebesar Rp1,37 T termasuk 40% pemegang polis. Ini dilakukan bertahap.

Benny mengatakan pemegang polis mencapai ribuan pihak dan total dana yang harus dibayar Rp 6,4 triliun.

"Kalau izin dicabut bayangan ini baru sepihakem lebih sedikit dibayarnya. Ini kan membuat kami repot. Kasihan si kaya yang belum dibayar. Sekarang kalau Kresna Life dilulup keanakan Kresna Life," tutur Benny.

Benny ingin hak-hak nasabah tetap dipenuhi, jangan sampai ada kebijakan dari OJK menutup sementara Kresna Life karena masih ada kewajiban yang harus dibayar.

Judul	Bank Permata Syariah dan Astra Life Rilis Produk Asuransi Jiwa dan KPR
Nama Media	Siapgrak.com
Newstrend	Kerjasama Bank Permata dan Astra Life
Halaman/URL	https://siapgrak.com/artikel/KwX3Ovo
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

Unit usaha syariah PT (Astra Life) bekerja sama dengan Bank Permata Syariah meluncurkan produk layanan asuransi jiwa dan produk pembiayaan rumah, keduanya berkolaborasi dengan meluncurkan sejumlah produk baru.

Head of Syariah Retail Banking PermataBank Rivaldi Asis mengatakan, produk baru tersebut terbagi atas tiga kategori, yakni Permata Tabungan (B Proteksi), AYA Gidaya Proteksi Syariah, dan AYA Family Protection Syariah.

Free Canopy & Sertifikat SHM

Pemilihan di Bekasi yang Pda KPR dan Bagi KPR Maksimal 10% dari Nilai KPR

Orchard Village Bekasi

"Dari sisi ini, kami mencoba untuk memberikan proteksi maksimal untuk nasabah dan keluarga," kata Rivaldi dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/3).

Free Canopy & Sertifikat SHM

Pemilihan di Bekasi yang Pda KPR dan Bagi KPR Maksimal 10% dari Nilai KPR

Orchard Village Bekasi

Adapun, dari produk Permata Tabungan (B Proteksi) terdiri dari tiga jenis, yaitu Permata Tabungan (B Haji Proteksi), Permata Tabungan (B Payroll Proteksi), dan Permata Tabungan (B Bebas Proteksi). Rivaldi menyebut, ketiga jenis tabungan tersebut bermanfaat memberikan proteksi untuk keluarga pribadi atau personal accident hingga 20 kali dari saldo terakhir bulan tabungan.

Resolusi Pengiriman: Jual Mobil Aman dan Nyaman dari Rumah di CARSOME

Jual Mobil Tanpa Ribet

Jual mobil lebih aman dan nyaman melalui Carsome.id

"Tapi rekening atau akun besarnya maksimal Rp 2 miliar. Tapi, jika membeli dua atau lebih dari ketiga jenis produk tersebut, besarnya bisa sampai Rp 4 miliar," kata dia.

Cek Simulasi Kreditnya Di Sini

Perfina Main Tengg Dengan Desain Body Lebih Besar dari Puluhan Model Lain

Rivaldi membeber, tabungan (B Haji Proteksi) merupakan tabungan yang ditujukan untuk persiapan dana keberangkatan haji, melalui dana ini akan memudahkan nasabah, dengan terdapat proteksi berupa asuransi kecelakaan hingga Rp 4 miliar.

Kemudian, tabungan (B Bebas Proteksi) yakni tabungan syariah dengan program tabung yang memberikan kebebasan bertransaksi kepada nasabah. Lalu, tabungan (B Payroll) produk produk merupakan tabungan dengan akad mudharabah untuk pembayaran gaji bagi karyawan dari perusahaan yang menggunakan jasa payroll dari PermataBank Syariah.

Macam Tipe Rumah Sentosa Park

Rumah di Tangerang New City

Konsep Desain By The Bay Singapore (Double Volume Ceiling, KPR dan Smart Payment QR Code)

sentosa.com.id

Sama seperti tabungan (B Haji Proteksi), kedua produk tabungan lainnya juga disertai tambahan proteksi berupa asuransi kecelakaan hingga Rp 4 miliar.

Selain itu, Astra Life bersama PermataBank Syariah juga meluncurkan produk tabungannya yakni, Astra Gidaya Proteksi Syariah yang terdiri dari tiga jenis produk kredit perumahan rakyat (KPR) antara lain, PermataKPR (B Bpk ASA, PermataKPR (B Bebas, dan PermataKPR (B Capi).

Ketiga produk KPR tersebut dilindungi oleh produk asuransi Astra Gidaya Proteksi Syariah yang merupakan produk asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah, yang memberikan proteksi terhadap risiko meninggal dunia yang dialami oleh nasabah pembiayaan kepemilikan rumah PermataBank Syariah.

Head of Bancassurance and Direct Business Astra Life Ancella Lily menyebut, beberapa keunggulan dari produk asuransi tersebut di antaranya, bebas biaya pengisian kepastian maksimal 70 tahun, memiliki masa asuransi hingga 30 tahun, dan auto approve santunan asuransi Rp 700 juta untuk usia maksimal 45 tahun.

"Tanpa melalui proses apapun untuk klaimnya KPR sampai dengan Rp 6 miliar, tapi dengan syarat usia maksimal 55 tahun," kata Ancella.

Produk terbaru yang diluncurkan hari ini yaitu, AYA Family Protection Syariah yang merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, dan memberikan proteksi jiwa dan kesehatan atas setiap aktivitas, termasuk saat melakukan ibadah haji, umrah dan mudla'aburan.

Adapun, manfaat yang ditawarkan dari produk asuransi ini di antaranya, santunan tunai harian dan ICU hingga Rp 7 juta per hari, rawat jalan akibat kecelakaan, dan diklaim kembali sampai dengan 20% untuk paket keluarga.

"Nasabah cukup datang ke cabang PermataBank Syariah terdekat, pembelian dilakukan secara digital dan polis asuransi akan dikirimkan dalam bentuk e-polis ke email nasabah," kata dia.

Judul	Ditolak Nasabah, OJK Tunda cabut Izin WanaArtha Life
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Masalah Polis WanaArtha
Halaman/URL	24
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

Ditolak Nasabah, OJK Tunda Cabut Izin WanaArtha Life

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwacanakan bakal mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) pada April 2022, setelah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan utang klaim. Namun nasabah menolak, yang membuat OJK pun menunda rencana tersebut.

Hal itu disampaikan OJK kepada lima orang perwakilan nasabah WanaArtha Life yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor OJK, Jakarta, Rabu (30/3). Pertemuan itu menjadi kali ketiga bagi nasabah, termasuk mediasi dengan pihak WanaArtha Life pada Desember 2021 dan Februari 2022. "Ada tiga hal material yang dihasilkan dari pertemuan dengan OJK klaim ini. Pertama, menunda untuk mencabut izin usaha dari WanaArtha. Kedua, melakukan investigasi lebih lanjut dengan menggandeng Bareskrim Polri dan lainnya karena sudah masuk proses penyidikan," ujar nasabah WanaArtha Life Lukito

kepada *Investor Daily*, Rabu (30/3).

Sedangkan hal material ketiga, yakni OJK akan memanggil direksi dan pemegang saham WanaArtha Life terkait opsi restrukturisasi polis sekaligus melakukan audit. "OJK juga menyampaikan sedang melakukan *fit and proper test* satu direktur WanaArtha Life yang berasal dari OJK. Saya tidak tahu fungsi satu direktur baru ini," kata Lukito.

Dia menuturkan, OJK adalah regulator dari perusahaan-perusahaan asuransi. Demonstrasi ditujukan untuk meminta penjelasan dan mendorong peran OJK untuk kembali memfasilitasi mediasi dengan pihak WanaArtha Life. "Apalagi sebelumnya ada wacana dari OJK untuk mencabut izin usaha WanaArtha Life pada April 2022. Itu yang kami minta tidak terjadi. Rencana itu *kan* seakan-akan bentuk cuci tangan dari OJK. *Nah*, itu yang kami minta tadi kepada OJK," jelas Lukito.

Kabar itu, sambung dia,

diperoleh dari internal OJK ketika melakukan mediasi daring sebelumnya. Dalam hal ini, OJK melihat memang tidak ada itikad baik dari pihak WanaArtha Life untuk menyelesaikan permasalahan. Penilaian itu didukung dengan beberapa arahan OJK yang tak kunjung direspons positif oleh perusahaan.

Lukito juga memberikan bahwa dua opsi penyelesaian yang sempat mencuat sejatinya hanya alibi dari pihak WanaArtha Life. Solusi suntikan modal dari investor strategis nyata-nya tak kunjung terealisasi dan seakan-akan dicanangkan untuk mengulur waktu. Sedangkan opsi untuk menempuh jalur hukum agar aset Rp 2,4 triliun yang disita bisa dikembalikan Kejaksaan Agung pun hanya dijalankan setengah hati. Proses kasasi tidak direspons cepat pihak WanaArtha, yang pada akhirnya membuat nasabah semakin cemas akan nasib dananya. (pri)

Judul	Pembayaran Kresna Life
Nama Media	Kontan
Newstrend	Masalah Kresna Life
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Negatif

Konter

Pembayaran Kresna Life

JAKARTA. Perwakilan nasabah Asuransi Jiwa Kresna meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mencabut izin usaha asuransi tersebut. Kekhawatiran mereka, pencabutan izin justru membuat pembayaran kepada nasabah justru terhenti. "Karena kemungkinan besar hal ini akan dijadikan alasan oleh Asuransi Kresna untuk tidak membayar kepada para nasabah," ujar Nurlaila, perwakilan nasabah, dalam keterangan resminya, Rabu (30/3).

Ia bercerita, saat ini pembayaran cicilan Asuransi Jiwa Kresna kepada nasabah mulai tersendat. Tersendatnya pembayaran tersebut sejalan dengan sanksi peringatan kedua sekaligus terakhir bagi perusahaan tersebut pada awal Maret ini.

Kresna Life sebenarnya sudah mulai mencicil pembayaran kepada nasabah sejak Maret 2021 sesuai hasil homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Nurlaila, biasanya pembayaran dilakukan mulai pekan kedua dan ketiga setiap bulan.

Adrianus Octaviano

Judul	Nasabah Harus memahami Produk Unitlink
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

Nasabah Harus Memahami Produk Unitlink

JAKARTA. Pemahaman nasabah terhadap produk unitlink menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Maka, dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru terkait aturan unitlink, selain mengatur cara pemasaran agen, perusahaan asuransi wajib memastikan kesesuaian produk unitlink yang dibeli dan subdana yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan profil risiko dari calon pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi menjelaskan, pihaknya berencana mensyaratkan pembeli produk unitlink hanya yang sudah memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *single identification* (SID) dengan asumsi telah menjadi investor di pasar modal.

Hanya saja, rencana tersebut mendapat penolakan dari para pelaku. "Akhirnya disepakati hanya membuat pernyataan yang ditandatangani calon pemegang polis, ia telah paham terkait produk ini," ujarnya.

Adrianus Octaviano

Judul	OJK Perkuat Regulasi Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
Nama Media	Bisnis Bali
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	1 & 3
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

OJK Perkuat Regulasi Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi

Denpasar (Bisnis Bali) –

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI) atau yang dikenal dengan unit link. SEOJK PAYDI mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah mulai berlaku sejak 14 Maret 2022.

“Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran produk PAYDI atau unit link ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi seperti dikutip dalam informasi tertulisnya.

— Baca Mendorong di hal. 3

Mendorong Perbaikan di Tiga Aspek

Dari hal. 1

SEOJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAYDI. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PAYDI benar-benar telah memahami PAYDI yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

Hal ini mempertimbangkan tingkat literasi asuransi yang masih rendah, sementara PAYDI merupakan produk asuransi yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi.

Adapun perbaikan tata kelola aset PAYDI ditujukan agar aset PAYDI dikelola dengan lebih hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan aset PAYDI. Dengan demikian, sengketa dan permasalahan dalam pengelolaan PAYDI yang terjadi selama ini diharapkan tidak terulang

pada masa mendatang.

Dalam proses pemasaran, perusahaan harus melakukan penilaian atas kebutuhan dan kemampuan pemegang polis, profil risiko pemegang polis, serta memastikan bahwa PAYDI yang dibeli telah sesuai dengan hasil penilaian tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan penjelasan yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai spesifikasi PAYDI yang dipasarkan serta melakukan konfirmasi pemahaman pemegang polis atas PAYDI yang dibeli.

Setelah pemegang polis membeli PAYDI, perusahaan harus melakukan *welcoming call* kepada pemegang polis untuk konfirmasi ulang bahwa PAYDI yang dibeli telah sesuai dengan permohonan dan dipahami dengan baik. Untuk mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari, perusahaan harus mendokumentasikan proses penjelasan produk dan *welcoming call* tersebut dalam bentuk rekaman.

Selain itu, dalam SEOJK PAYDI juga diatur isi minimum yang harus dicantumkan dalam ringkasan informasi produk yang disampaikan kepada calon pemegang polis.

Pada aspek transparansi kepada pemegang polis, perusahaan harus menyampaikan informasi kepada pemegang polis secara berkala berupa publikasi nilai aset bersih secara harian, penyampaian laporan nilai tunai yang memuat mutasi dan saldo nilai tunai masing-masing polis paling sedikit setiap tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran premi, dan penyampaian laporan perkembangan masing-masing subdana (*fund fact sheet*) yang dikelola perusahaan paling sedikit setiap tiga bulan.

Selain itu, di dalam SEOJK PAYDI juga diatur isi minimum laporan nilai tunai dan laporan perkembangan subdana. Untuk mendorong perbaikan tata kelola aset PAYDI, SEOJK PAYDI mengatur kewajiban untuk melakukan evaluasi atas strategi dan kinerja investasi secara berkala, kompetensi minimum SDM pengelola investasi, batasan investasi pada pihak terkait, bukan pihak terkait, reksa dana, dan instrumen luar negeri, dan penatausahaan aset PAYDI oleh bank kustodian.

Dalam pengelolaan aset PAYDI, perusahaan juga

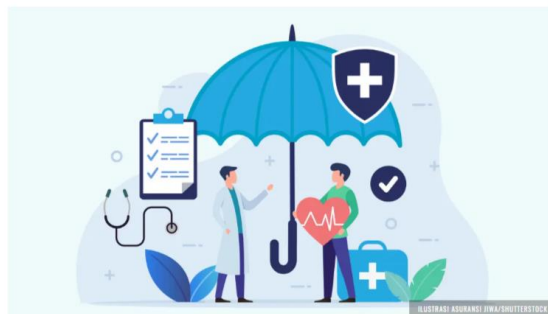
harus melakukan evaluasi atas kecukupan nilai tunai pemegang polis, terutama dalam hal pemegang polis akan menambah asuransi tambahan (*rider*), mengambil cuti premi, melakukan penarikan nilai tunai, dan menambah besaran uang pertanggungan.

Selain ketiga area utama perbaikan tersebut, penyempurnaan aturan PAYDI juga mengatur mengenai spesifikasi produk untuk mengurangi potensi sengketa terkait dengan spesifikasi produk, antara lain mengenai cuti premi, waiting period, dan waktu penerimaan premi. Kemudian juga terdapat pengaturan mengenai persyaratan perusahaan yang dapat menjual PAYDI sehingga diharapkan perusahaan telah memiliki dukungan SDM dan sistem pendukung pengelolaan PAYDI. Penguatan seluruh aspek regulasi tersebut akan diiringi dengan pengawasan agar permasalahan pada PAYDI dapat diminimalisir, konsumen PAYDI lebih terlindungi, dan industri asuransi dapat tetap tumbuh dengan mengedepankan praktik usaha yang sehat. ■dik

Judul	Baru Pertengahan Maret 2022, Pengaduan Unit Link Sudah 69 Aduan
Nama Media	Fortuneidn.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://www.fortuneidn.com/finance/suheriadi/baru-pertengahan-maret-2022-pengaduan-unit-link-sudah-69-aduan
Tanggal Berita	2022-03-30
Sentimen	Netral

Baru Pertengahan Maret 2022, Pengaduan Unit Link Sudah 69 Aduan

Pengaduan unit link di 2021 sentuh 183 aduan.



BY SUHERIADI

30 Maret 2022



Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sejak awal tahun hingga 17 Maret 2022 pengaduan masyarakat terkait produk unit link asuransi telah mencapai 69 pengaduan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswandi pada acara B-Talk, Selasa Malam (29/3).

"Belum satu tahun baru sampai Maret sudah 69, ini yang perlu kita antisipasi jangan sampai melonjak banget," kata Riswandi.

Pengaduan unit link di 2021 sentuh 183 aduan

Riswandi juga menjelaskan, tahun 2021 pengaduan unit link sepat melonjak signifikan sebanyak 183 aduan.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan aduan di 2020 yang hanya 51 aduan dalam setahun

Menurutnya, tingginya pengaduan tersebut lantaran kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk unit link. Oleh karena itu, dirinya terus mengimbau kepada masyarakat untuk mempelajari produk sebelum membelinya.

Aturan baru diyakini bakal turunkan polis unit link

Untuk mengantisipasi banyaknya aduan masyarakat, OJK pun telah memperbarui aturan dalam SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikalikan dengan Investasi atau unit link (PAYDI).

Riswandi juga tak memungkiri, bilamana aturan ini diterapkan bakal mengurangi pendapatan premi hingga polis unit link di industri asuransi.

"Pastinya akan menurun (pendapatan preminya), dari 2016 unit link ini kontributor terbesar perusahaan asuransi," tambah Riswandi.

Unit link jadi kontribusi terbesar industri asuransi

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pendapatan premi unit link di 2021 mencapai Rp127,70 triliun. Nilai tersebut menjadi kontribusi terbesar industri dengan persentase 62,9 persen.

Tak hanya itu, pada tahun 2021 total polis produk unit link berjumlah 6,18 juta atau berkontribusi sebesar 30,70 persen dari total polis industri asuransi jiwa.

Sementara itu, total masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh unit link berjumlah 6,44 juta orang.



Most Popular

TECH
Wamendag: Transaksi Kripto Naik, Jumlah Pedagang Diharapkan Bertambah
29 Maret 2022

BUSINESS
Pertamina Berencana Beli Minyak Rusia di Tengah Sanksi Barat
29 Maret 2022

NEWS
Mudik Lebaran 2022, KAI Akan Tambah 55 Rangkaian Perjalanan
29 Maret 2022

BUSINESS
Bos Pertamina Ungkap Sejumlah Dugaan di Balik Kelangkaan Solar
29 Maret 2022

FINANCE
Sri Mulyani Umumkan 3 Sektor Industri Pendongkrak Penerimaan Pajak
29 Maret 2022

TECH
Huawei Raup Laba Rp256

Judul	Aduan Unitlink Masih Naik
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

Aduan Unitlink Masih Naik

JUMLAH aduan terkait produk asuransi unitlink masih terus bertambah. Hingga 17 Maret 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah ada 69 aduan terkait produk tersebut di tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (OJK) Riswinandi mengungkapkan, aduan terkait unitlink beberapa tahun belakangan menjadi sorotan. Berdasarkan catatannya, sepanjang 2021, jumlah aduan produk unitlink telah mencapai 183.

Padahal, pada tahun sebelumnya jumlah aduan tersebut hanya sekitar 51 aduan. "Ini belum satu tahun, baru sampai Maret sudah 69, ini yang perlu kita antisipasi jangan sampai melonjak banget," ujar Riswinandi, dalam acara *B-Talk KompasTV*, Selasa (29/3).

Itu sebabnya, OJK mengeluarkan beleid baru terkait produk asuransi unitlink. Aturan tersebut mengatur cara pemasaran hingga tata kelola dari produk tersebut. ■